



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 164 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KALISARI KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KALISARI KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Lemahsubur dan Desa Lemahmakmur Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Kalijaya Kecamatan Telagasari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kalisari Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Kalisari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2009-17.2012 20.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,923''$ LS dan $107^{\circ} 26' 1,064''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat sejauh 287 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-001 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 37,206''$ LS dan $107^{\circ} 26' 27,054''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah sejauh ± 614 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-002 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 34,891''$ LS dan $107^{\circ} 26' 7,409''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-003 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 38,404''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,728''$ BT;
 5. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri pematang sawah sejauh ± 195 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-004 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,530''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,072''$ BT;

6. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan desa hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-005 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 44,835''$ LS dan $107^{\circ} 26' 1,540''$ BT;
7. Dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu permukiman yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-006 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,650''$ LS dan $107^{\circ} 26' 1,430''$ BT;
8. Dilanjutkan ke arah barat melintasi permukiman sejauh 120 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-007 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 45,966''$ LS dan $107^{\circ} 25' 57,538''$ BT;
9. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-008 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 24,919''$ LS dan $107^{\circ} 25' 54,081''$ BT;
10. Dilanjutkan ke arah barat melintasi pemukiman sebelah utara Desa Lemahmakmur, sebelah selatan desa lehahsubur sejauh 398 meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2006-009 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 23,559''$ LS dan $107^{\circ} 25' 41,171''$ BT;
11. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah sejauh 1345 meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh ± 113 meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh ± 8 meter dilanjutkan ke arah barat daya sejauh 78 meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh ± 165 meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh ± 88 meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh ± 171 meter hingga bertemu simpul batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur dan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-20.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 38,624''$ LS dan $107^{\circ} 26' 36,302''$ BT;
12. Kemudian ke arah selatan menyusuri pematang sawah sejauh ± 174 meter hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 26,435''$ LS dan $107^{\circ} 25' 15,736''$ BT;
13. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-002 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 22,222''$ LS dan $107^{\circ} 25' 6,939''$ BT;
14. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pematang sawah sejauh 217 meter hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-003 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 21,269''$ LS dan $107^{\circ} 25' 0,410''$ BT;
15. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah sejauh 74 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-004 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 23,678''$ LS dan $107^{\circ} 25' 0,399''$ BT;
16. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as jalan desa dilanjutkan ke arah selatan sejauh ± 167 meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2009-20.2005-005 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 28,722''$ LS dan $107^{\circ} 24' 58,054''$ BT;

17. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah sejauh ± 83 meter hingga bertemu as sungai yang terletak pada TK 32.18.17.2009-20.2005-006 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 29,526''$ LS dan $107^{\circ} 25' 0,646''$ BT; dan
 18. Dlanjutkan ke arah barat daya menyusuri as sungai hingga bertemu simpul batas Desa Kalijaga dan Desa Kalisari Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-20,2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 42,806''$ LS dan $107^{\circ} 24' 48,704''$ BT.
- b. Batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Kalisari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahmakmur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2009-17.2012-20.2006-000 dengan koordinat $6^{\circ} 13' 38,624''$ LS dan $107^{\circ} 26' 36,302''$ BT; dan
 2. Kemudian ke arah selatan menyusuri as Sungai Cibulan-bulan hingga bertemu simpul batas Desa Kalijaya, Desa Ciwulan, dan Desa Kalisari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,923''$ LS dan $107^{\circ} 26' 1,064''$ BT.
- c. Batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai dari as jalan Tanjung Galur-Kalisari hingga bertemu as jalan Tanjung Galur-Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 29,336''$ LS dan $107^{\circ} 25' 30,856''$ BT;
 2. Dilanjutkan ke arah timur menyusuri selokan dan persawahan Blok Tegal Asem hingga bertemu saluran pembuangan yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 39,355''$ LS dan $107^{\circ} 25' 41,521''$ BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as jalan Kalijaya-Kalisari dan perkampungan Karokrok hingga bertemu simpul batas Desa Kalijaya, Desa Ciwulan, dan Desa Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-17.2012-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,923''$ LS dan $107^{\circ} 26' 1,064''$ BT.
- d. Batas Desa Kalisari Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Kalijaya dan Desa Kalisari Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-20.2005-000 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 42,806''$ LS dan $107^{\circ} 24' 48,704''$ BT;
 2. Kemudian ke arah timur menyusuri selokan pembuangan hingga bertemu as jalan Tanjung Galur-Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-001 dengan koordinat $6^{\circ} 14' 46,798''$ LS dan $107^{\circ} 24' 50,100''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan Tanjung Galur-Kalisari hingga bertemu as jalan Tanjung Galur-Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 5,037''$ LS dan $107^{\circ} 24' 54,551''$ BT;

4. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pembuangan sawah Kalijaya hingga bertemu as jalan Tanjung Galur-Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 10,183''$ LS dan $107^{\circ} 25' 17,161''$ BT; dan
5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan Tanjung Galur-Kalisari hingga bertemu as jalan Tanjung Galur-Kalisari yang terletak pada TK 32.15.17.2008-17.2009-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 29,336''$ LS dan $107^{\circ} 25' 30,856''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



WCEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **164** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 164 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALISARI KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KALISARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2009	KALISARI	TK 32.15.17.2008-17.2009-001	107° 24' 50,100" BT	6° 14' 46,798" LS	767102,103	9308952,676
		TK 32.15.17.2008-17.2009-002	107° 24' 54,551" BT	6° 15' 5,037" LS	767236,412	9308391,522
		TK 32.15.17.2008-17.2009-003	107° 25' 17,161" BT	6° 15' 10,183" LS	767931,020	9308230,148
		TK 32.15.17.2008-17.2009-004	107° 25' 30,856" BT	6° 15' 29,336" LS	768349,494	9307639,572
		TK 32.15.17.2008-17.2009-005	107° 25' 41,521" BT	6° 15' 39,355" LS	768676,064	9307330,152
		TK 32.15.17.2008-17.2009-17.2012-000	107° 26' 1,064" BT	6° 15' 25,923" LS	769279,004	9307740,180
		TK 32.15.17.2008-17.2009-20.2005-000	107° 24' 48,704" BT	6° 14' 42,806" LS	767059,742	9309075,556
		TK 32.15.17.2009-17.2012-20.2006-000	107° 26' 36,302" BT	6° 13' 38,624" LS	770378,005	9311032,872
		TK 32.15.17.2009-20.2005-001	107° 25' 15,736" BT	6° 14' 26,435" LS	767893,403	9309574,895
		TK 32.15.17.2009-20.2005-002	107° 25' 6,939" BT	6° 14' 22,222" LS	767623,431	9309705,590
		TK 32.15.17.2009-20.2005-003	107° 25' 0,410" BT	6° 14' 21,269" LS	767422,782	9309735,815
		TK 32.15.17.2009-20.2005-004	107° 25' 0,399" BT	6° 14' 23,678" LS	767422,113	9309661,773
		TK 32.15.17.2009-20.2005-005	107° 24' 58,054" BT	6° 14' 28,722" LS	767349,284	9309507,108
		TK 32.15.17.2009-20.2005-006	107° 25' 0,646" BT	6° 14' 29,526" LS	767428,869	9309482,032
		TK 32.15.17.2009-20.2005-20.2006-000	107° 25' 17,921" BT	6° 14' 21,999" LS	767961,215	9309710,917

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2009	KALISARI	TK 32.15.17.2009-20.2006-001	107° 26' 27,054" BT	6° 13' 37,206" LS	770093,789	9311077,765
		TK 32.15.17.2009-20.2006-002	107° 26' 7,409" BT	6° 13' 34,891" LS	769489,922	9311151,681
		TK 32.15.17.2009-20.2006-003	107° 26' 5,728" BT	6° 13' 38,404" LS	769437,721	9311043,981
		TK 32.15.17.2009-20.2006-004	107° 26' 4,072" BT	6° 13' 44,530" LS	769385,901	9310855,924
		TK 32.15.17.2009-20.2006-005	107° 26' 1,540" BT	6° 13' 44,835" LS	769307,993	9310846,914
		TK 32.15.17.2009-20.2006-006	107° 26' 1,430" BT	6° 13' 45,650" LS	769304,505	9310821,867
		TK 32.15.17.2009-20.2006-007	107° 25' 57,538" BT	6° 13' 45,966" LS	769184,746	9310812,731
		TK 32.15.17.2009-20.2006-008	107° 25' 54,081" BT	6° 14' 24,919" LS	769072,894	9309616,028
		TK 32.15.17.2009-20.2006-009	107° 25' 41,171" BT	6° 14' 23,559" LS	768676,067	9309659,673




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 164 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KALISARI KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA KALISARI



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG TAHUN 2023 PETA BATAS KALISARI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.17.2009
DESA KALISARI
 KECAMATAN TELAGASARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 16000
 0 65 130 260 390 520 650 Meters

PETUALUK IFAK PETA
 DIAGRAM LOKAS

Proyeksi: Turinense Mercator
 Sistem grid: Grid UTM dengan datum Universal Transverse Mercator
 Datum horizontal: BM 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429600 Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Siak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Perbatasan Uluwan dan Sungai Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.17.2009-20.2006-001	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 32.100" BT	767152.703	930862.276
TK 32.15.17.2009-20.2006-002	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 34.881" BT	767158.112	930859.824
TK 32.15.17.2009-20.2006-003	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 37.662" BT	767163.521	930857.372
TK 32.15.17.2009-20.2006-004	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 40.443" BT	767168.930	930854.920
TK 32.15.17.2009-20.2006-005	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 43.224" BT	767174.339	930852.468
TK 32.15.17.2009-20.2006-006	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 46.005" BT	767179.748	930850.016
TK 32.15.17.2009-20.2006-007	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 48.786" BT	767185.157	930847.564
TK 32.15.17.2009-20.2006-008	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 51.567" BT	767190.566	930845.112
TK 32.15.17.2009-20.2006-009	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 54.348" BT	767195.975	930842.660
TK 32.15.17.2009-20.2006-010	6° 15' 28.785" LU	107° 24' 57.129" BT	767201.384	930840.208
TK 32.15.17.2009-20.2006-011	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767206.793	930837.756
TK 32.15.17.2009-20.2006-012	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767212.202	930835.304
TK 32.15.17.2009-20.2006-013	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767217.611	930832.852
TK 32.15.17.2009-20.2006-014	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767223.020	930830.400
TK 32.15.17.2009-20.2006-015	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767228.429	930827.948
TK 32.15.17.2009-20.2006-016	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767233.838	930825.496
TK 32.15.17.2009-20.2006-017	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767239.247	930823.044
TK 32.15.17.2009-20.2006-018	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767244.656	930820.592
TK 32.15.17.2009-20.2006-019	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767250.065	930818.140
TK 32.15.17.2009-20.2006-020	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767255.474	930815.688
TK 32.15.17.2009-20.2006-021	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767260.883	930813.236
TK 32.15.17.2009-20.2006-022	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767266.292	930810.784
TK 32.15.17.2009-20.2006-023	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767271.701	930808.332
TK 32.15.17.2009-20.2006-024	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767277.110	930805.880
TK 32.15.17.2009-20.2006-025	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767282.519	930803.428
TK 32.15.17.2009-20.2006-026	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767287.928	930800.976
TK 32.15.17.2009-20.2006-027	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767293.337	930798.524
TK 32.15.17.2009-20.2006-028	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767298.746	930796.072
TK 32.15.17.2009-20.2006-029	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767304.155	930793.620
TK 32.15.17.2009-20.2006-030	6° 15' 28.785" LU	107° 25' 0.000" BT	767309.564	930791.168

Sumber Data: Hasil Pengukuran Terpadu (GTSRT) Tahun 2018 - 2020
 - Data batas Desa Kalisari hasil pengukuran tahun 2015 hasil Peraturan Bupati Karawang Nomor 164 Tahun 2023
 - Data batas Desa Kalisari hasil pengukuran terpadu tahun 2018 - 2020
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran terpadu dengan menggunakan teknologi pengukuran satelit (GPS) dan data spasial lainnya yang diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) serta data spasial lainnya yang diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geospasial (SIG) dan Sistem Informasi Geografis (SIG).

Wakil Bupati
CELICA NURRACHADIANA